



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/1922/HK.02/VIII/2017

Tentang

**TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca : 1. Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Agustus 2017 Nomor : W13.U5/1922/HK.02/2017 tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan biaya Perkara
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Menimbang : 1. Bahwa proses penyelesaian perkara perdata yang dibebankan kepada para pihak Berperkara ;
2. Bahwa radius pemanggilan/ pemberitahuan kepada para pihak, mengingat perkembangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, maka jarak radius pemanggilan perlu dirubah ;
3. Bahwa terhadap panjar biaya perkara yang telah disetorkan sesuai dengan taksiran yang dilakukan oleh Panitera Muda Perdata ke rekening Panitera Pengadilan Negeri Bantul, apabila terdapat kelebihan (sisa) biaya perkara perkara adalah hak para pihak, oleh karenanya harus dikembalikan kepada para pihak ;
4. Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam menetapkan besarnya panjar biaya perkara bagi pencari keadilan serta untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bantul, dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa dalam menentukan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas agar tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka diperlukan Penetapan sebagaimana lampiran Surat Penetapan ini.

- Mengingat :
1. Pasal 121 Ayat (4) HIR
 2. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang - undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/0274/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi
 8. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA /032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo . SEMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor KPT/03/SK/PT.DIY/2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata.
 11. Surat Kesepakatan Rapat Panitera dan Panitera Muda Perdata se – wilayah PT. Yogyakarta tentang Jumlah Nominal Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) dan Jumlah Nominal Panjar Perkara Perdata tertanggal 27 Januari 2012

12. Berdasarkan hasil rapat antara Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul tentang Jumlah Nominal Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) dan Jumlah Nominal Panjar Perkara Pedata tertanggal tertanggal 19 Juni 2017

13. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 11 April 2016 Nomor : **W13-U5/ 813 /Pdt.02/IV/2016** tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul;

Kedua : Besarnya panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata dan biaya Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Kelebihan biaya perkara perdata yang tidak terpakai (sisa) yang tidak diambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal para pihak menerima surat pemberitahuan untuk mengambil sisa biaya perkara tersebut dianggap sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPperdata) untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN);

Keempat : Pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank BNI dengan Rekening No. Rek. 003.043.7841;

Kelima : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : B A N T U L
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUS DARWANTA, SH.
NIP. 196803251996031003

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Tanggal : 1 Agustus 2017
Nomor : W13.U5/ /Hk.02/VIII/2017
Tentang : Taksiran Panjar (Voorschot)
Biaya Perkara Perdata Pada
Pengadilan Negeri Bantul

I. BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH JURUSITA DIDASARKAN PADA DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK :

A. Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul Dihitung Berdasarkan Wilayah / Radius :

1. Radius I besarnya biaya Jurusita Rp. 65.000,-
2. Radius II besarnya biaya Jurusita Rp. 70.000,-
3. Radius III besarnya biaya Jurusita Rp. 85.000,-

Catatan

Setiap relaas dipotong sebesar Rp. 5.000 untuk biaya PNPB

No.	KECAMATAN / DESA	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KEC. BANTUL 1. Palbapang 2. Ringinharjo 3. Bantul 4. Trirenggo 5. Sabdodadi	I I I I I	Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,-	
2.	KEC. SEWON 1. Pendowoharjo 2. Timbulharjo 3. Bangunharjo 4. Panggungharjo	II II II II	Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,-	
3.	KEC. JETIS 1. Patalan 2. Canden 3. Sumberagung 4. Trimulyo	II II II II	Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,-	
4.	KEC. SRANDAKAN 1. Trimurti 2. Poncosari	II III	Rp. 70.000,- Rp. 85.000,-	
5.	KEC. SANDEN 1. Gadinghari 2. Gadingharjo 3. Srigading 4. Murtigading	III III III II	Rp. 85.000,- Rp. 85.000,- Rp. 85.000,- Rp. 70.000,-	

6.	KEC. KRETEK		
	1. Tirtomulyo	II	Rp. 70.000,-
	2. Parangtritis	III	Rp. 85.000,-
	3. Donotirto	II	Rp. 70.000,-
	4. Tirtosari	II	Rp. 70.000,-
	5. Tirtohargo	III	Rp. 85.000,-
7.	KEC. PUNDONG		
	1. Seloharjo	III	Rp. 85.000,-
	2. Panjangrejo	II	Rp. 70.000,-
	3. Srihardono	II	Rp. 70.000,-
8.	KEC. BAMBANGLIPURO		
	1. Sidomulyo	II	Rp. 70.000,-
	2. Mulyodadi	II	Rp. 70.000,-
	3. Sumbermulyo	II	Rp. 70.000,-
9.	KEC. PANDAK		
	1. Caturharjo	II	Rp. 70.000,-
	2. Triharjo	II	Rp. 70.000,-
	3. Gilangharjo	II	Rp. 70.000,-
	4. Wijirejo	II	Rp. 70.000,-
10.	KEC. PAJANGAN		
	1. Triwidadi	III	Rp. 85.000,-
	2. Sendangsari	II	Rp. 70.000,-
	3. Guwusari	II	Rp. 70.000,-
11.	KEC. PIYUNGAN		
	1. Sitimulyo	III	Rp. 85.000,-
	2. Srmulyo	III	Rp. 85.000,-
	3. Srimartani	III	Rp. 85.000,-
12.	KEC. IMOGIRI		
	1. Selopamioro	III	Rp. 85.000,-
	2. Sriharjo	II	Rp. 70.000,-
	3. Wukirsari	II	Rp. 70.000,-
	4. Kebonagung	II	Rp. 70.000,-
	5. Karangtengah	II	Rp. 70.000,-
	6. Karangtalun	II	Rp. 70.000,-
	7. Girirejo	II	Rp. 70.000,-
	8. Imogiri	II	Rp. 70.000,-
13.	KEC. BANGUNTAPAN		
	1. Baturetno	III	Rp. 85.000,-
	2. Banguntapan	III	Rp. 85.000,-
	3. Jagalan	II	Rp. 70.000,-
	4. Singosaren	II	Rp. 70.000,-
	5. Jambidan	II	Rp. 70.000,-
	6. Potorono	III	Rp. 85.000,-
	7. Tamanan	II	Rp. 70.000,-
	8. Wirokerten	II	Rp. 70.000,-
14.	KEC. PLERET		
	1. Wonokromo	II	Rp. 70.000,-
	2. Pleret	II	Rp. 70.000,-
	3. Segoroyoso	III	Rp. 85.000,-
	4. Bawuran	III	Rp. 85.000,-
	5. Wonolelo	III	Rp. 85.000,-

15.	KEC. KASIHAN		
	1. Bangunjiwo	II	Rp. 70.000,-
	2. Tirtonirmolo	II	Rp. 70.000,-
	3. Tamantirto	II	Rp. 70.000,-
	4. Ngestiharjo	II	Rp. 70.000,-
16.	KEC. SEDAYU		
	1. Argodadi	III	Rp. 85.000,-
	2. Argorejo	III	Rp. 85.000,-
	3. Argosari	III	Rp. 85.000,-
	4. Argomulyo	III	Rp. 85.000,-
17.	KEC. DLINGO		
	1. Mangunan	III	Rp. 85.000,-
	2. Muntuk	III	Rp. 85.000,-
	3. Dlingo	III	Rp. 85.000,-
	4. Terong	III	Rp. 85.000,-
	5. Temuwuh	III	Rp. 85.000,-
	6. Jatimulyo	III	Rp. 85.000,-

B. **Diluar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul**, ditentukan sementara sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) atau menyesuaikan dengan permintaan biaya dari Pengadilan Negeri setempat ditambah biaya kirim wesel dan biaya kirim surat.

2. PENENTUAN PANJAR BIAYA PERKARA DIDASARKAN KEPADA KOMPONEN SETIAP PERKARA

BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (BPPP)

1. **BPPP Permohonan**.....Rp. **60.000,-**
Perincian :
 - Alat Tulis Kantor (ATK) perkara Rp. 20.000,-
 - Sampul / Map cetakan Rp. 20.000,-
 - Biaya minutasasi & pemberkasaan Rp. 20.000,-

2. **BPPP Gugatan**.....Rp. **85.000,-**
Perincian :
 - Alat Tulis Kantor (ATK) perkara Rp. 40.000,-
 - Sampul / Map cetakan Rp. 20.000,-
 - Biaya minutasasi & pemberkasaan Rp. 25.000,-

3. **BPPP Banding**.....Rp. **90.000,-**
Perincian :
 - Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 30.000,-
 - Foto copy / Penggadaan Rp. 30.000,-
 - Pemberkasaan / Penjilidan Rp. 30.000,-

4. **BPPP Kasasi**.....Rp. **120.000,-**
Perincian :
 - Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 40.000,-
 - Foto copy / Penggadaan Rp. 40.000,-
 - Pemberkasaan / Penjilidan Rp. 40.000,-

5. BPPP Peninjauan Kembali	Rp.	130.000,-
Perincian :		
– Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	40.000,-
– Foto copy / Penggadaan	Rp.	45.000,-
– Pemberkasaan / Penjilidan	Rp.	45.000,-
6. BPPP Eksekusi Riil / Eksekusi Lelang	Rp.	60.000,-
Perincian :		
– Foto copy	Rp.	10.000,-
– ATK	Rp.	50.000,-
7. BPPP Sita / Angkat Sita	Rp.	36.000,-
Perincian :		
– ATK	Rp.	36.000,-
8. BPPP Konsignasi	Rp.	11.000,-
Perincian :		
– ATK	Rp.	11.000,-

3. CARA PENGHITUNGAN PENENTUAN PANJAR BIAYA PERKARA

Jenis Perkara	Uraian	Biaya	Keterangan
PERKARA PERMOHONAN	1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan		- Biaya Panggilan tersebut untuk radius I dengan jumlah pihak Pemohon I, jika lebih dari I maka biaya panggilan akan bertambah sesuai dengan jumlah para pihak dan radius domisili para pihak;
	a. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-	
	b. Redaksi	Rp. 5.000,-	
	c. Materai	Rp. 6.000,-	
	2. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara		
	a. Panggilan Permohonan (2x65.000)	Rp. 130.000,-	
	b. Sumpah	Rp. 20.000,-	
	3. BPPP Permohonan	Rp. 60.000,-	
	JUMLAH	<u>Rp. 251.000,-</u>	
	PERKARA GUGATAN	1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan	
a. Pendaftaran Perkara Gugatan		Rp. 30.000,-	
b. Redaksi		Rp. 5.000,-	
c. Materai		Rp. 6.000,-	
2. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara			
a. Panggilan Pihak Penggugat 2 kali		Rp. 130.000,-	
b. Panggilan Pihak Tergugat 3 kali		Rp. 195.000,-	
c. Panggilan mediasi 1 kali (P & T)		Rp. 130.000,-	

	3. BPPP Gugatan JUMLAH	Rp. 85.000,- <u>Rp. 581.000,-</u>	biaya panggilan akan bertambah sesuai dengan jumlah para pihak dan radius domisili para pihak
PERKARA BANDING	1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan a. Pendaftaran Perkara Banding 2. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara a. Pemberitahuan Pernyataan Banding b. Penyerahan Memori Banding c. Penyerahan Kontra Memori d. Pemberitahuan memeriksa berkas / inzage a. Pemanding b. Terbanding e. Biaya Banding PT f. Ongkos Kirim Biaya Banding g. Ongkos Kirim Berkas Banding h. Pemberitahuan Isi Putusan PT a. Pemanding b. Terbanding 3. BPPP perkara Banding (Biaya Proses) JUMLAH	Rp. 50.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 150.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 90.000,- <u>Rp. 805.000,-</u>	Jika jumlah pihak lebih dari 1 Pgt dan 1 Tgt, maka biaya pemberitahuan akan bertambah sesuai dengan jumlah para pihak dan radius domisili para pihak
PERKARA KASASI	1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan a. Pendaftaran Perkara Kasasi 2. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara a. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi b. Penyerahan Memori Kasasi c. Penyerahan Kontra Memori d. Biaya Kasasi MA RI e. Ongkos Kirim Biaya Kasasi f. Ongkos Kirim Berkas Kasasi g. Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi a. Pemohon Kasasi	Rp. 50.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 65.000,- Rp. 500.000,- Rp. 10.000,- Rp. 75.000,- Rp. 65.000,-	Jika jumlah pihak lebih dari 1 Pgt dan 1 Tgt, maka biaya pemberitahuan akan bertambah sesuai dengan jumlah para pihak dan radius domisili para pihak

	<p>b. Termohon Kasasi</p> <p>3. BPPP perkara Kasasi (Biaya Proses)</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH</p>	<p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 120.000,-</p> <p><u>Rp. 1.080.000,-</u></p>	
<p>PERKARA PENINJAUAN KEMBALI</p>	<p>1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan</p> <p>a. Pendaftaran Perkara PK</p> <p>2. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara</p> <p>a. Pemberitahuan Pernyataan</p> <p>b. Penyerahan Memori</p> <p>c. Panggilan sidang Pemohon PK</p> <p>a. Pemohon PK (1 Kali)</p> <p>b. Termohon PK (2 kali)</p> <p>d. Penyerahan Kontra Memori PK</p> <p>e. Biaya Peninjauan Kembali MARI</p> <p>f. Ongkos Kirim Biaya PK</p> <p>g. Ongkos Kirim Berkas PK</p> <p>h. Pemberitahuan Isi Putusan PK</p> <p>a. Pemohon PK</p> <p>b. Termohon PK</p> <p>3. BPPP perkara Peninjauan Kembali</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH</p>	<p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 130.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 2.500.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 130.000,-</p> <p><u>Rp. 3.435.000,-</u></p>	<p>Jika jumlah pihak lebih dari 1 Pgt dan 1 Tgt, maka biaya pemberitahuan akan bertambah sesuai dengan jumlah para Pihak dan radius domisili para pihak</p>
<p>EKSEKUSI RIIL</p>	<p>1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan</p> <p>a. Materai Penetapan Aanmaning</p> <p>b. Redaksi</p> <p>c. Materai Penetapan Eksekusi</p> <p>d. Redaksi</p> <p>e. Leges</p> <p>f. Pendaftaran /Pencatatan Eksekusi</p> <p>g. Materai Penetapan Eksekusi</p> <p>h. Redaksi</p> <p>2. Biaya Proses Pelaksanaan Eksekusi</p> <p>a. Panggilan aanmaning(5 x 65.000) (2 kali pemohon, 3 kali Termohon</p> <p>b. Saksi (2 Orang)</p>	<p>Rp. 6.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 6.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 6.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 325.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p>	<p>* Biaya pengamanan berdasarkan situasi dan kondisi ditanggung oleh Pemohon Eksekusi</p> <p>* Per bidang</p> <p>* Lebih dari satu bidang beda kalurahan ditambah biaya transport</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. Juru Sita d. Transportasi ke Obyek Eksekusi e. Koordinasi dengan pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 200.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 	
	<ul style="list-style-type: none"> 3. BPPP Perkara Eksekusi 4. Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 60.000,- Rp. 320.000,- 	
	JUMLAH	<u>Rp. 2.766.000,-</u>	
EKSEKUSI LELANG	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya Proses Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> a. Aprasial b. Iklan Surat Kabar c. Jurusita d. Saksi (2 orang) e. Biaya Lelang 2. BPPP Perkara Eksekusi 3. Pendaftaran 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.500.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 60.000,- Rp. 25.000,- 	Untuk Aprasial besarnya disesuaikan dengan permintaan dari Penilai Jasa Publik
	JUMLAH	<u>Rp. 15.585.000,-</u>	
SITA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya Proses Pelaksanaan Sita <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan (2 x 65.000) b. Saksi (2 Orang) c. Jurusita d. Transportasi e. Koordinasi Instansi terkait f. Pendaftaran ke BPN dan Ploting 2. BPPP Perkara sita 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 130.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 500.000,- Rp. 720.000,- Rp. 150.000,- Rp. 36.000,- 	Jika jumlah pihak lebih dari 1 pemohon maka biaya maka biaya pemberitahuan akan bertambah sesuai dengan jumlah para pihak dan radius domisili para pihak
	JUMLAH	<u>Rp. 2.036.000,-</u>	
ANGKAT SITA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya Proses Pelaksanaan Angkat Sita <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan (2 x 65.000) b. Saksi (2 Orang) c. Jurusita d. Transportasi e. Pemberitahuan angkat sita ke BPN 2. BPPP Perkara angkat sita 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 130.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 36.000,- 	Jika jumlah pihak lebih dari 1 pemohon maka biaya maka biaya pemberitahuan akan bertambah sesuai dengan jumlah para pihak dan radius domisili para pihak
	JUMLAH	<u>Rp. 1.266.000,-</u>	

KONSIGNASI	1. Biaya Hak - hak Kepaniteraan		
	a. Materai	Rp. 6.000,-	
	b. Redaksi	Rp. 5.000,-	
	2. Biaya Proses Pelaksanaan Konsinagsi		
a. Saksi (2 Orang) (2 X 65.000,-)	Rp. 130.000,-		
b. Biaya pemberitahuan (2 X 65.000,-)	Rp. 130.000,-		
3. BPPP Perkara Konsinagsi	Rp. 11.000,-		
	JUMLAH	<u>Rp. 282.000,-</u>	
PEMERIKSAAN SETEMPAT (Gugatan dan permohonan)	1. Biaya Transportasi	Rp. 350.000,-	- Biaya Pemeriksaan setempat lebih dari satu tempat dalam satu kelurahan biaya ditambah Rp. 100.000,- sedangkan lebih dari satu tempat lain kelurahan tetapi masih satu kecamatan biaya ditambah Rp. 200.000,-
	2. Sopir / Driver	Rp. 150.000,-	
	3. Bahan Bakar	Rp. 150.000,-	
	JUMLAH	<u>Rp. 650.000,-</u>	

DITETAPKAN DI : B A N T U L
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUS DARWANTA, SH.
NIP. 196803251996031003

CATATAN PENGITUNGAN BESARNYA BIAYA :

1. Semua penghitungan besarnya Biaya didasarkan pada Radius I, sedangkan untuk Radius II, III besarnya Biaya akan diperhitungkan dengan radius jauh dekatnya Para pihak.
2. Jika lebih dari 2 (dua) orang kelebihanannya ditambah Rp. 3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah).
3. Radius Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan dihitung sesuai jarak tempat tinggal/domisili Para Pihak .
4. Apabila satu Radius terdapat 2 (dua) Kelurahan dihitung 2 (dua) Relas.
5. Untuk panggilan sejumlah Rp. 65.000,- (dengan rincian Rp. 60.000,- untuk Juru Sita dan Rp. 5.000,- untuk PNBP Panggilan).

